

Pendayagunaan Kekuasaan Pemerintah Kota Banda Aceh Era Illiza Sa'aduddin Djamal Dalam Mewujudkan Kota Madani

Reza Fahmi¹, Haryanto²

^{1,2}Magister Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada
(Corresponding author: rezafahmi.indonesia@gmail.com)

Received: 07 November 2020; Accepted: 07 December 2020; Published: 08 December 2020

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh era Illiza Sa'aduddin Djamal dalam mewujudkan kota madani. Untuk menjawab hal tersebut, penulis menggunakan konsep sumber daya kekuasaan dari Charles F. Andrain untuk melihat seberapa besar sumber daya kekuasaan yang dimiliki dan bagaimana sumber daya kekuasaan tersebut dimanfaatkan. Metode penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Aktor-aktor yang terlibat langsung dalam pelaksanaan syariat Islam di kota Banda Aceh terutama dari unsur pemerintah menjadi sumber data utama dalam penelitian ini. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa sumber daya kekuasaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Banda Aceh cukup besar. Walaupun demikian, refleksi atas upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mewujudkan kota madani menunjukkan bahwa sumber daya yang dimiliki masih belum dapat dimaksimalkan, sehingga hal ini berimbas pada hasil akhir yang dapat dicapai. Sekalipun upaya untuk mewujudkan kota madani belum bisa terwujud sepenuhnya, pada dasarnya dapat dimaknai bahwa Pemerintah Kota sedang membangun tatanan sumber daya yang lebih kuat, dukungan yang lebih memadai lewat partisipasi masyarakat untuk ikut andil bersama meningkatkan pelaksanaan syariat Islam guna mewujudkan Banda Aceh menjadi kota madani.

Kata kunci: Sumber Daya Kekuasaan; Syariat Islam; Kota Madani; Kota Banda Aceh

Abstract

This study aims to explain how the efforts made by the Banda Aceh City Government in the era of Illiza Sa'aduddin Djamal in realizing a civilized city. To answer this, the author uses the concept of power resources from Charles F. Andrain to see how much power resources are owned and how these power resources are utilized. The research method is qualitative with a case study approach. The data collection technique was carried out by interview. Actors who are directly involved in the implementation of Islamic law in the city of Banda Aceh, especially from government elements, are the main data sources in this study. The results showed that the power resources owned by the Banda Aceh City Government were quite large. However, reflections on the efforts that have been made by the Banda Aceh City Government in realizing a civilian city show that the resources they have are still not maximized, so this has an impact on the final results that can be achieved. Even though the effort to realize a civil city has not yet been fully realized, it can basically be interpreted that the City Government is building a stronger resource structure, more adequate support through community participation to take part in increasing the implementation of Islamic law in order to make Banda Aceh a civil city.

Keywords: Power Resources; Islamic Sharia; Madani City; Banda Aceh City

PENDAHULUAN

Setelah musibah gempa dan tsunami yang melanda Aceh di tahun 2004, Banda Aceh terus berbenah dalam melakukan segala perbaikan dan pembangunan, tidak terkecuali persoalan pelaksanaan syariat Islam. Terdapat hikmah dibalik tsunami, momen tersebut menjadi perhatian pemangku kebijakan akan pentingnya membangun Aceh kembali dalam bingkai wawasan keislaman dan keindonesiaan (Sukiman, 2012), hal yang senada juga diungkap oleh Ikramatoun (2017) yang melihat tsunami 2004 sebagai titik balik masyarakat Aceh dalam melaksanakan syariat Islam. Bisa dibayangkan seperti itu, sebelum peristiwa tsunami yang maha dasyat tersebut, masyarakat Aceh mengalami pasang surut kehidupan di dalam tekanan konflik bersenjata antara pemerintah pusat dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), sehingga tidak bisa “khusyuk” dalam bersyariat islam. Rekonstruksi regulasi melalui MoU Helsinki menghadirkan kondisi yang lebih kondusif dan ideal dalam melaksanakan syariat islam yang kaffah di Aceh.

Sebagai sebuah kota yang telah dikenal identik dengan Islam, serta dijuluki sebagai kota Serambi Mekkah, yang juga telah diberikan kebebasan khusus untuk melaksanakan syariat Islam. Disini

menimbulkan sejumlah tanda tanya, mengapa masih harus mengusung cita-cita mewujudkan kota madani, yang termuat didalamnya mengenai pelaksanaan syariat Islam. Maka menjadi sangat heran, sebuah kota yang telah melekat dengan Islam masih sulit untuk terwujudnya kota madani. Mungkin tantangannya adalah sejauh mana konsep madani telah menjadi jati diri masyarakatnya, “kota madani merupakan sebuah wilayah yang di dalamnya dipenuhi oleh masyarakat madani yang bersyari’ah Islamiyyah, berperadaban Islamiyyah, berukhuwwah Islamiyyah, dan bersiyasah Islamiyyah, di bawah kepemimpinan muslim” (Adan, 2017). Maka oleh karena itu, untuk mewujudkan cita-cita kota madani, diharuskan untuk menciptakan masyarakat madani, tanpa diawali dengan lahirnya masyarakat madani, maka sulit untuk mewujudkan berdirinya sebuah kota madani.

Mewujudkan kota madani merupakan gagasan yang pada mulanya muncul dari pasangan Mawardi Nurdin dan Illiza Sa’aduddin Djamil saat mencalonkan diri menjadi walikota dan wakil walikota. Gagasan tersebut kemudian ditransformasikan menjadi visi-misi kota Banda Aceh yang tertuang dalam RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2012-

2017. Pada masa ini merupakan periode kedua untuk pasangan Mawardy-Illiza memimpin kota Banda Aceh. Pada periode sebelumnya, pasangan ini mencetuskan visi “Bandar Wisata Islami Indonesia”. Pemerintah Kota pada periode pertama ini ingin mewujudkan Banda Aceh menjadi sebuah kota tujuan wisata islami dengan adanya kearifan dan potensi lokal yang dimiliki. Dalam periode kedua ini, tidak dipungkiri mewujudkan Banda Aceh sebagai kawasan pariwisata islami juga menjadi bagian dari mewujudkan kota madani. Namun di pertengahan kepemimpinannya dalam mewujudkan kota madani, Mawardy selaku walikota meninggal dunia. Sehingga untuk melanjutkan cita-cita untuk menjadikan Banda Aceh sebagai model kota madani diteruskan oleh Illiza Saaddudin Djamil selaku wakil walikota Banda Aceh.

Kota madani dalam hal ini pemerintah kota Banda Aceh menekankan pada penegakkan syariat Islam secara kaffah. Tujuan Pemerintah Kota dalam membangun kota madani dalam hal ini agar menjadi seperti Kota Madinah, yaitu sebuah kota yang dibangun oleh Nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wassalam* (Adan, 2017). Kota Madinah sebagaimana yang dibangun oleh nabi menjadi rujukan oleh Pemerintah Kota dalam mewujudkan

Banda Aceh sebagai kota madani, dimana kota yang dibangun tersebut telah berhasil menerapkan syariat Islam secara kaffah. Dalam hal ini, bahwa Pemerintah Kota menginginkan terwujudnya Banda Aceh sebagai kota madani berdasarkan syariat Islam secara kaffah. Sebagaimana UU No.6 Tahun 2011 telah memperkuat kebebasan bagi Aceh, terkhusus kota Banda Aceh untuk dapat membangun kota yang berlandaskan syariat Islam.

Dalam mewujudkan kota madani, tentunya penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan syariat Islam adalah salah satu fokus utama. Adapaun hal yang menjadi penting, dalam tinjauan ke-Indonesia-an, bahwa bangsa Indonesia dengan falsafah hidup Pancasila mengutamakan sikap hidup ber-Ketuhanan yang secara implisit didalamnya berlandaskan iman. Tidak semata-mata kepatuhan masyarakat terhadap pemerintah karena hukum yang berlaku dalam negaranya, namun dalam masyarakat Islam hukum itu berdasarkan kepada ajaran-ajaran Tuhan, maka dengan sendirinya kepatuhan terhadap hukum dalam suatu negara yang bersifat “*madaniyah*” itu sebagai manifestasi dari rasa iman kepada Tuhan (Khalik, 2012). Selama hal-hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka falsafah hidup

Pancasila juga sejalan dengan konsep madaniyah ala Rasulullah SAW.

Demikian pula dengan kota Banda Aceh, yang telah jelas menyebutkan bahwa dalam membangun kota madani menekankan pada pelaksanaan syariat Islam secara kaffah sebagai bentuk kepatuhan dan ketundukan kepada Tuhan. Sehingga dalam hal ini keinginan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mewujudkan Banda Aceh sebagai kota madani yang merujuk dari pengalaman Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wa sallam* dalam membangun kota Madinah menjadi sangat relevan. Untuk dapat mengetahui bagaimana upaya Pemerintah Kota Banda Aceh dapat merealisasikan visi-misinya untuk mewujudkan Banda Aceh sebagai kota madani, maka disusunlah penelitian untuk dapat menjawab persoalan terkait apa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mewujudkan Banda Aceh menjadi kota madani.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kasus. Metode ini digunakan untuk dapat menganalisis lebih mendalam mengenai upaya-upaya yang

dilakukan oleh pemerintah kota Banda Aceh dalam mewujudkan Banda Aceh sebagai kota madani. Adapun pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, teknik ini bertujuan untuk mendapatkan data yang sedalam-dalamnya mengenai upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota Banda Aceh, serta bagaimana implikasi dari upaya tersebut dalam mewujudkan kota madani.

Wawancara mendalam merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mengungkap dan mengelaborasi sebanyak mungkin informasi melalui tanya jawab langsung dengan responden sesuai dengan tujuan penelitian (Yusuf, 2014). Untuk mendapatkan data-data tersebut, maka dibutuhkan beberapa informan guna dapat menjawab berbagai persoalan dalam penelitian ini. Berikut merupakan beberapa informan yang menjadi target kunci utama dalam penelitian ini: Kepala Bappeda Kota Banda Aceh, Kepala Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, Kepala Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, Kabag Tata Pemerintahan, Asisten I Bidang Pemerintahan, Sekretaris DPRK Kota Banda Aceh, Dosen, Peneliti dan Pengamat Politik, Redaktur Pelaksana Serambi Indonesia.

Selanjutnya, penulis menganalisis data yang diperoleh dari lapangan secara

analisis deskriptif, dengan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Herberman melalui empat tahap, yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mewujudkan cita-cita politik dapat dicapai dengan adanya sumber daya politik yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Charles F. Andrain (1992) mendefinisikan kekuasaan sebagai

penggunaan sejumlah sumber daya (aset, kemampuan) untuk memperoleh kepatuhan (tingkah laku menyesuaikan) dari orang lain. Seseorang atau sekelompok orang harus memiliki sumber daya politik agar dapat memiliki kekuasaan. Lebih lanjut, menurut Andrain, sumber daya politik itu terdiri atas sumber daya fisik, ekonomi, normatif, personal dan keahlian (lihat Tabel 1). Dengan sumber daya itu membuat orang atau kelompok dapat mempengaruhi orang atau kelompok lain.

Tabel 1. Tipe-Tipe Sumber Daya Kekuasaan

Tipe Sumber Daya	Contoh Sumber Daya	Motivasi untuk Mematuhi
Fisik	Senjata: senapan, bom, rudal, senjata	B berusaha menghindari cedera fisik yang dapat disebabkan oleh A
Ekonomi	Kekayaan, pendapatan, kontrol atas barang dan jasa	B berusaha memperoleh kekayaan dari A
Normatif	Moralitas, kebenaran, tradisi, religius, legitimasi, wewenang	B mengakui bahwa A mempunyai hak moral untuk mengatur perilaku B
Personal	Kharisma pribadi, daya tarik, persahabatan, kasih sayang, popularitas	B mengidentifikasi diri-merasa tertarik-dengan A
Ahli	Informasi, pengetahuan, intelenjensi, keahlian teknis.	B merasa bahwa A mempunyai pengetahuan dan keahlian yang lebih.

*A adalah pemegang kekuasaan; B merupakan objek kekuasaan

Sumber : Andrain (1992)

Pemerintah Kota sebagai *Agent of Change*

Sejak diberlakukannya pelaksanaan syariat Islam di Aceh, maka turut juga dibentuk organisasi perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan syariat Islam tersebut, yaitu : Dinas Syariat Islam dan *Wilayatul Hisbah*. Eksistensi *Wilayatul Hisbah* di Aceh terbilang unik, namun bukan berarti kehadirannya ditengah masyarakat tersebut tanpa dilandasi argumentasi yang jelas, “ide *Wilayatul Hisbah* berangkat dari eksistensi lembaga ini dalam struktur pemerintahan dan sistem penegakan hukum pada pemerintahan Islam di masa lalu, baik pada periode awal, periode keemasan, dan periode kemunduran Islam (Halim, 2011). Bisa dikatakan Dinas Syariat Islam dan *Wilayatul Hisbah* adalah dua perangkat alat kekuasaan dan sekaligus *power* yang dimiliki oleh pemerintah kota. Maka dengan dibentuknya kedua instansi khusus ini secara tidak langsung menjadikan pelaksanaan syariat Islam berada pada ranah formal. Dimana pemerintah menjadi aktor utama dalam melaksanakan syariat Islam di Aceh.

Pemerintah yang dimaksud disini terdiri dari dua aktor, yaitu Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Aceh. Dalam

hal ini, Pemerintah Aceh merupakan aktor utama, dikarenakan kewenangan untuk melaksanakan syariat Islam berada pada tataran provinsi. Sehingga kebijakan dan qanun-qanun lahir dari Pemerintah Aceh. Hal tersebut ditunjukkan dengan lahirnya Perda No.5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan syariat Islam. Atas dasar hal itulah adanya kewajiban dalam pengembangan dan pelaksanaan syariat Islam secara kaffah menjadi tanggung jawab Pemerintah Aceh, sementara masyarakat berkewajiban menaatinya secara tertib dan sempurna. Jika hal ini tidak diseriuskan oleh Pemerintah Aceh, maka kewenangan untuk melaksanakan syariat Islam di Aceh hanya menjadi sia-sia.

“Sebenarnya di Aceh, Gubernurlah sebagai ‘mandataris’ pelaksanaan syariat Islam. Dengan demikian maka setiap lembaga pemerintahan di daerah adalah lembaga pelaksana syariat Islam yang menindaklanjuti tugas dan tanggung jawab mandatars tadi. Apapun program, kebijakan, qanun, haruslah bermuara kepada pelaksana syariat Islam. Kalau hanya dibebankan pada ‘kantor syariat Islam’ maka pelaksanaan syariat Islam tidak akan berhasil. (Wawancara dengan Mairul Hazami, 22 April 2016)

Dalam pandangan Islam, pemimpin pemerintahan (*ulil amri*) merupakan sebagai perpanjangan tangan dan mandataris Rasulullah *shallallahu alaihi*

wasalam. Dalam Islam juga terdapat istilah *waliyat* yang berarti tugas publik, atau segala sesuatu jabatan yang berafiliasi pada aktivitas politik dan juga pemerintahan juga masuk dalam kategori *waliyat*. Jamal dan Kadarusman (2014) menyatakan bahwasanya di dalam kepemimpinan politik dan pemerintahan terdapat syariat yang saling melengkapi satu sama lain untuk menjalankan *waliyat* dengan cara membentuk sebuah pemerintahan yang berdasarkan syariat. Sehingga dari sini bisa dikatakan bahwa sudah seyogyanya Pemerintah Aceh disini menjadi aktor utama dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Berdasarkan hal tersebut, maka mekanisme yang dipandang tepat dalam mengimplementasikan syariat Islam di kota Banda Aceh ialah berpola *top-down*. Langkah-langkah kongkrit dari pihak pemerintah, baik yang berada di provinsi maupun kabupaten/kota di Aceh, sangat diperlukan untuk memastikan keberlangsungan syariat Islam di Aceh. Tanpa ada keseriusan mereka untuk memulai dan memprakarsai jalannya syariat maka rakyat tidak mungkin dan tidak sanggup memulainya, apalagi dengan kondisi Aceh hari ini.

Seperti halnya Rasulullah *shallallahu alaihi wasalam* dan para sahabat di zaman dulu, pemimpin sekarang

harus memberikan teladan yang baik (*uswatun hasanah*) kepada masyarakatnya. Jika memang ingin melaksanakan syariat Islam secara kaffah, maka yang diperlukan terlebih dahulu adalah adanya keteladanan yang ditunjukkan oleh *umara* (pemerintah kota) dan ulama. Sebagaimana Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasalam* menjalankan syariat Islam untuk dirinya terlebih dahulu, kemudian keluarga, para sahabat dan yang lain-lain kemudian disebarluaskan ke seluruh penjuru dunia. Sebagai *agent of change*, Pemerintah kota dan jajarannya harus memiliki sikap yang serius dalam membumikan syariat Islam di kota Banda Aceh.

“Indikasinya dapat terlihat dari maraknya program-program, kebijakan, dan berbagai aspek lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh untuk menegakkan syariat Islam. Baik yang dilakukan oleh pemerintah kota maupun oleh masyarakat yang bekerjasama dengan pemerintah kota. Dalam bahasa agama pemerintah kota Banda Aceh harus memiliki keteguhan sikap untuk menjalankan ama ma'ruf dan nahi munkar” (Wawancara dengan Nasir Budiman, 26 April 2016)

Eksplorasi Sumber Daya Normatif

Dalam pendayagunaan kekuasaan normatif, Andrain (1992) mengatakan bahwa orang yang menggunakan sumber daya kekuasaan berupa kekuasaan

normatif mempunyai kualitas-kualitas seperti kebijakan religius, kebenaran moral dan wewenang yang sah. Diberikannya kebebasan untuk dapat menerapkan syariat Islam di Aceh, secara tidak langsung memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kota untuk dapat mengambil kebijakan yang dapat menunjang praktik pelaksanaan syariat Islam. Pelaksanaan syariat Islam di Aceh merupakan bagian dari sejarah yang panjang, dan pemerintah pusat sendiri mengakuinya sebagai bagian dari otonomi khusus yang telah dilegitimasi melalui undang-undang (Isa, Kushandajani & Astuti, 2016). Melalui legitimasi tersebut, pemerintah kota berkeinginan untuk mewujudkan Banda Aceh menjadi kota madani. Untuk menunjang terwujudnya cita-cita tersebut, Pemerintah Kota Banda Aceh membentuk sejumlah instrumen pendukung.

Instrumen pendukung yang dibentuk tidak lain ialah sebagai wujud untuk dapat meningkatkan pelaksanaan syariat Islam di kota Banda Aceh. Berikut merupakan beberapa instrumen yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Banda Aceh: *Pertama*, Tim Amar Ma'ruf Nahi Munkar (TAMAR), dibentuk dalam rangka untuk mencegah terjadinya perbuatan maksiat di desa-desa, TAMAR yang dibentuk di dalamnya banyak

beranggotakan para pemuda desa setempat, hal ini bertujuan agar pemuda tersebut dapat menjaga desanya dari perbuatan maksiat. Disisi lain, tim ini dibentuk bukan untuk mencari-cari kesalahan dan bukan pula untuk menjustifikasi orang, tapi bagaimana kemudian tim ini mampu menyelesaikan persoalan syariat dengan memberikan pembinaan dan memperbanyak syiar Islam kepada masyarakat di desanya.

TAMAR dikukuhkan di beberapa desa di Banda Aceh, dengan mempertimbangkan desa-desa yang rawan terhadap pelanggaran syariat. Seperti desa peunayong, yang di tempat oleh masyarakat yang multi etnis dan agama. Desa ini memiliki permasalahan yang sangat kompleks dari gampong lain, seperti penyalahgunaan izin dan fungsi ruko, salon nyambi pemuas syahwat, sarang-sarang walet yang suaranya mengganggu warga, aktifitas bilyard 24 jam dan lain sebagainya. Kemudian beberapa gampong lain yang telah dibentuk TAMAR ialah gampong Lambhuk, Cot masjid, Peunayong, Peuniti, LamJamee, Pango, Brawe, Batoh dan Kuta Alam. Oleh karena itu kehadiran TAMAR diharapkan mampu memberantas dan mengurangi maraknya pelanggaran syariat dan pelanggaran lainnya di gampong.

Namun demikian perlu juga dukungan dan partisipasi warga untuk mengawal dan melaporkan segala aktifitas yang melanggar syariat.

Kedua, da'i-daiyah, dibentuk dalam rangka untuk meningkatkan intensitas dakwah di masyarakat. Dai-Daiyah yang dibentuk diterjunkan ke setiap desa untuk memberikan pemahaman agama kepada masyarakat melalui dakwah-dakwah rutin yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Ketiga, *muhtasib*, merupakan seorang petugas yang dipilih dari desa setempat sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Syariat Islam yang bertugas untuk meningkatkan pengamalan syariat Islam di desanya masing-masing. Dalam artian, *muhtasib* merupakan petugas yang apabila ditengah-tengah masyarakat terdapat perbuatan yang tidak sesuai syariat Islam, atau maka dibutuhkan peran *muhtasib* untuk dapat meluruskannya.

Dengan dibentuknya beberapa instrumen penunjang ini oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, maka ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota hendak menjangkau lebih luas lagi dalam pelaksanaan syariat Islam, dengan harapan praktik-praktik pelanggaran syariat Islam dapat berkurang dan pemahaman agama masyarakat dapat meningkat dengan

adanya para dai yang berdakwah ditengah-tengah masyarakat. Lebih lanjut, keberadaan kekuasaan normatif menunjukkan bahwa mereka yang memiliki kekuasaan dapat memperoleh kepatuhan dari pihak-pihak lain karena yang bersangkutan memiliki kualitas tertentu, seperti mempunyai sifat bijak menurut ukuran moral, bijak menurut pemahaman agama ataupun memiliki wewenang yang sah menurut norma yang berlaku. Tipe sumber daya normatif ini memberi hak moral kepada penguasa untuk menjalankan kekuasaannya. Hal ini mengandung arti bahwa pemegang kekuasaan menggambarkan keyakinan moral yang dianut bersama oleh komunitas, dimana anggota komunitas mempunyai keyakinan bahwa penguasa mempunyai hak moral untuk mengatur mereka (Haryanto, 2005). Dengan kata lain sumber daya tersebut memberi hal moral untuk penguasa dan mendapatkan kepatuhan yang didasarkan pada pengakuan dari objek kekuasaan.

Sumber Daya Fisik Sebagai Alat Memberantas Maksiat

Pemerintah kota memiliki polisi syariah untuk menjadikan masyarakat patuh terhadap aturan syariat, maka polisi syariah dapat melakukan razia-razia di

kedai kopi, cafe, hotel dan tempat-tempat lainnya yang melanggar syariat. Feener (2013) secara konteks melihat pelaksanaan razia di Aceh sebagai bentuk dominasi aparatus penegak syariat Islam dalam sistem syariat Islam, hal ini terkadang menjadi blunder bagi para pengkritik. Lebih lanjut, razia yang dilakukan oleh pemerintah kota, memperlihatkan bagaimana pemerintah kota memanfaatkan kekuasaan fisiknya yang juga didalamnya terlibat langsung walikota sebagai sosok yang memiliki komitmen untuk melaksanakan syariat Islam. Hadirnya pemangku kebijakan di lapangan menunjukkan *political will* yang sesungguhnya (Sahlan, 2018), sehingga mengisyaratkan wacana masyarakat dan kota madani bisa dengan segera untuk diwujudkan.

Selain Polisi Syariah yang bertugas untuk menindak para pelanggar syariat, terdapat juga Tim Amar Ma'ruf Nahi Munkar (TAMAR). Dimana TAMAR ini menindak para pelanggar syariat di tingkat gampong. Diantara bentuk yang dilakukan oleh TAMAR ialah juga ikut berpartisipasi aktif ketika razia-razia gabungan dilakukan dengan Polisi Syariah. Secara khusus TAMAR yang berada di gampong-gampong lebih cenderung mengawasi *gampongnya*. Dengan adanya TAMAR di

setiap *gampong* yang beranggotakan dari kalangan masyarakat *gampong* tersebut dan terlibat dalam razia syariat Islam, maka ini menunjukkan bahwa adanya pola partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan syariat Islam. Magriasti (2011) melihat dukungan dan partisipasi masyarakat secara langsung dalam pelaksanaan kebijakan publik sebagai hal yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan program dari pemerintah daerah dalam bingkai desentralisasi. Dalam praktek penegakan syariat di Aceh, masyarakat menyadari bahwa praktek pengawasan dalam pelaksanaan syariat Islam bukan hanya tugas dari *wilayatul hisbah* (polisi syariah), tetapi juga seluruh masyarakat Aceh itu sendiri.

Sumber Daya Ekonomi dan Pencegahan Praktik Riba

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mendayagunakan kekuasaan ekonominya ialah dengan memaksimalkan peran dari Baitul Mal, tidak diragukan lagi, peran Baitul Mal sangat penting dalam sistem perekonomian Islam, terutama terkait dengan zakat. Harahap dan Ghozali (2020) melihat lembaga tersebut sebagai sebuah kesatuan yang mampu membantu mengaktifkan peningkatan pengembangan

kegiatan ekonomi masyarakat yang berlandaskan hukum-hukum syariah dalam setiap kegiatan dan aktifitas masyarakat. Kemudian, zakat sendiri dipandang sebagai salah satu komoditas ekonomi yang mampu mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rumah tangga (Ramly dan Fajri, 2016).

Sebagai sebuah ibu kota provinsi Aceh, Kota Banda Aceh tentunya merupakan pusat dari segala aktifitas ekonomi. Dalam hal ini, dengan segala aktifitas ekonomi yang terjadi di kota Banda Aceh, maka tidak dipungkiri menunaikan zakat merupakan suatu kewajiban dalam Islam. Jika dilihat, potensi zakat di kota Banda Aceh cukup besar, bahkan realisasi penerimaan zakat pada tahun 2018 dan 2019 di tingkat propinsi yang dirujuk oleh Assakhiy, Anwar dan Fitriana (2019) masing-masing diperkirakan sebesar Rp. 1.347.526.504 dan Rp. 1.359.728.268. Sejumlah nilai yang fantastis tentunya.

Sebagai sebuah daerah yang telah diberlakukan pelaksanaan syariat Islam, dan telah adanya qanun zakat di Aceh, maka zakat telah menjadi suatu kewajiban yang harus ditunaikan masyarakatnya. Dalam hal ini, yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam mengumpulkan zakat ialah dengan memotong secara

otomatis setiap bulan dari gaji setiap pegawainya dari jumlah zakat yang harus ditunaikan. Bahkan dalam meningkatkan pengumpulan zakat ini, Baitul Mal sendiri kerap melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran para muzakki (orang yang wajib mengeluarkan zakat) untuk dapat menunaikan zakatnya. Oleh karena itu, dalam upaya untuk mewujudkan Banda Aceh menjadi kota madani, zakat menjadi salah satu sektor penting, dimana zakat dapat berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Rassanjani, 2018) dan melindungi masyarakat dari praktik riba (Saib, 2019). Salah satu upaya yang dilakukan oleh Baitul Mal ialah dengan memberikan pinjaman modal usaha tanpa riba kepada masyarakat bagi yang membutuhkan. Namun dalam hal ini, Baitul Mal hanya dapat memberikan pinjaman dengan maksimal 5 juta. Meskipun jumlah pinjaman yang mampu diberikan oleh Baitul Mal masih terbatas, namun upaya-upaya yang dilakukan oleh mencegah terjadinya praktik riba di kota Banda Aceh sudah dilakukan.

Potensi zakat di kota Banda Aceh jika dilihat memang cukup besar, namun realisasi zakat yang terkumpul setiap tahunnya masih diluar target, contohnya tahun 2020 ini, target menghimpun zakat,

infaq, dan sedekah berjumlah Rp22 miliar, namun hingga Oktober 2020, realisasinya baru Rp12 miliar (aceh.antaranews.com, 2020). Ini menunjukkan bahwa masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat. Meskipun masih rendahnya pengumpulan zakat di kota Banda Aceh, Baitul Mal Kota Banda Aceh telah beberapa kali meraih penghargaan dalam beberapa event penghargaan pengelolaan zakat baik tingkat kabupaten/kota maupun tingkat nasional. Di tahun 2015, Kementerian Agama menggelar Zakat Award untuk pertama kalinya, dengan kriteria penilaian manajemen kelembagaan dan pengelolaan zakat, di ajang ini Baitul Mal kota Banda Aceh terpilih sebagai Baitul Mal yang mendapat Zakat Award tersebut (Rahmanidar, 2015). Ini menunjukkan bahwa meskipun masih sedikitnya dana zakat yang terkumpul, namun pengelolaan zakat di kota Banda Aceh sudah sangat bagus.

Sumber Daya Personal Sebagai Penguatan Penegakan Syariat Islam

Pada saat masih menjabat sebagai Walikota Banda Aceh, Illiza Sa'aduddin Djamal yang dikenal dengan sapaan Bunda Illiza merupakan sosok yang kharismatik yang mempunyai peran sentral dalam

mewujudkan kota madani. Sahlan (2018) melihat *political will* dari pucuk pimpinan sebagai modal utama terhadap keberhasilan sebuah program pemerintahan. Untuk hal yang satu ini terlihat sangat jelas dengan adanya komitmen dan semangat yang tinggi dalam meningkatkan pengamalan syariat Islam di kota Banda Aceh turut mendapatkan dukungan dari para pimpinan daerah atau yang disebut dengan FORKOMPIMDA (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah). FORKOMPIMDA di kota Banda Aceh terdiri dari Walikota, Ketua DPRK, Kodam Iskandar Muda, Kepala Kepolisian Kota Besar, Kepala Kejaksaan, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama dan Ketua Mahkamah Syariah. Besarnya dukungan dari FORKOMPIMDA ini semakin memberikan legitimasi bagi pemerintah kota dalam meningkatkan pelaksanaan syariat Islam di kota Banda Aceh.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota dalam memanfaatkan sumber daya kekuasaannya tersebut ditunjukkan dengan hadirnya FORKOMPIMDA dalam melarang perayaan malam tahun baru, yang dukungan tersebut tidak hanya sekali, akan tetapi hampir di setiap tahunnya ketika

Pemerintah Kota Banda Aceh menyerukan kepada masyarakatnya untuk tidak merayakan pergantian malam tahun baru. Seruan bersama diatas merupakan maklumat dari unsur pimpinan daerah untuk mencegah dan melarang (nahi munkar) terjadinya praktik-praktik yang tidak sesuai dengan syariat Islam di kota Banda Aceh. Selanjutnya, upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota dalam memanfaatkan dukungan dari pimpinan daerah ialah melarang perayaan *valentine day*. Memasang baliho besar di lokasi strategis pusat kota sebagai bentuk penegasan penolakan bahwa *valentine day* bukan budaya Islam dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Hadirnya papan baliho besar di pusat kota ini merupakan sebagai bentuk sosialisasi pemerintah kota Banda Aceh terhadap larangan perayaan *valentine day* sekaligus sebagai bentuk penegasan dan ajakan untuk tidak melakukan praktik tersebut.

Diantara bentuk dukungan lainnya bagi pemerintah kota Banda Aceh dalam mewujudkan kota madani ialah dari Fisip UIN Ar-raniry, KNPI Kota Banda Aceh, GP Ansor dan lain sebagainya. Namun adanya dukungan tersebut, dalam amatan penulis tidak menemukan satu bentuk kerjasama yang konkrit dalam melaksanakan syariat Islam. Sehingga

yang ada hanyalah sebatas memberikan dukungan tapi tidak ada wujud tindakan yang nyata, maka ini dapat dikatakan bahwa ketidakberdayaan dukungan dalam pelaksanaan syariat Islam di kota Banda Aceh. Selain banyaknya dukungan dari berbagai pihak untuk mewujudkan Banda Aceh menjadi kota madani, hampir setiap saat walikota turun langsung dalam banyak praktek razia yang dilakukan oleh Polisi Syariah, terutama dalam razia-razia gabungan atau di tempat-tempat strategis untuk mengecek serta menindak langsung bagi siapa saja warganya yang melakukan perbuatan melanggar syariat. Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Walikota memiliki komitmen dan kepedulian yang tinggi terhadap pelaksanaan syariat Islam. Dimana syariat Islam tidak hanya dijadikan sebagai komoditas elit politik untuk memangku kekuasaan.

“Hadirnya walikota secara langsung di tempat-tempat praktik melanggar syariat menunjukkan tidak adanya ruang kompromi bagi pelaku pelanggaran syariat, termasuk juga untuk menghindari anak orang yang berpangkat atau pejabat lolos dari razia syariat, sehingga hal ini juga menunjukkan bahwa keseriusan dan komitmennya langsung sebagai kepala daerah untuk memberantas pelanggaran syariat Islam di kotanya” (Wawancara dengan Yarmen Dinamika, 9 Mei 2016)

Dalam sikap-sikapnya yang demikian dalam menindak tegas persoalan syariat Islam, nyaris tidak ada ketegangan yang terjadi. Dikarenakan ini Illiza juga merupakan sosok pemimpin yang bersih dan dapat dipercaya, terbukti dengan tidak adanya kasus selama ia memimpin kota Banda Aceh dan selama dipimpin Illiza banyak penghargaan yang telah diterima kota Banda Aceh, baik nasional maupun internasional. Ditambah lagi ia termasuk kedalam 9 kepala daerah perempuan terbaik se-Indonesia. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tidak adanya kasus yang terkena padanya serta banyaknya penghargaan atas prestasi yang diraihinya selama memimpin kota Banda Aceh, maka semakin membuatnya *powerful* dan memiliki keabsahaan dalam komitmennya untuk melaksanakan syariat Islam.

Sumber Daya Keahlian Sebagai Ruang Memproduksi Pemahaman Agama

Kekuasaan keahlian menunjukkan bahwa kekuasaan dapat dikaitkan dengan kepemilikan keahlian tertentu. Sumber daya keahlian dapat dilihat pada penguasaan informasi, pengetahuan, keahlian tehnik, intelijensi dan lainnya. Berbeda dengan sumber daya politik yang lainnya, kekuasaan keahlian diperoleh dari kapasitas pribadi masing-masing penguasa.

Mereka yang memilikinya dalam hal ini dapat menggunakan untuk memperoleh kepatuhan dari pihak-pihak lain. Semakin banyak sumber daya ini dimiliki penguasa, maka yang bersangkutan akan lebih mudah memperoleh kepatuhan dari pihak-pihak lain, demikian pula sebaliknya. Pada umumnya, di masyarakat yang mapan dan maju, sumber daya tipe ini banyak digunakan penguasa untuk memperoleh kepatuhan (Haryanto, 2005).

Keberadaan Dinas Syariat Islam seperti yang sebelumnya sudah disebutkan merupakan suatu bentuk kekuasaan keahlian yang dimiliki oleh pemerintah kota. Disamping itu, pemerintah kota juga memiliki instrumen penunjang yang telah dibentuk sebelumnya yaitu dai-daiyah dan *muhtasib* guna menunjang pelaksanaan syariat Islam yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam. Dalam memanfaatkan sumber daya tersebut, Dinas Syariat Islam giat melakukan dakwah-dakwah kepada masyarakat. Baik dakwah yang berbentuk intensif maupun tematik. Diantara bentuk dakwah yang dilakukan ialah dakwah di taman kota, dakwah di sekolah, dakwah di kedai kopi, dakwah di pantai dan dakwah di setiap masjid desa. Banyaknya sasaran dakwah yang dilakukan oleh pemerintah kota menunjukkan bahwa pemerintah hendak menjangkau seluruh kalangan

masyarakatnya. Namun banyaknya tempat lokasi dakwah yang dilakukan di luar masjid juga menjadi sebuah tanda tanya, sebagaimana dipahami bahwa dalam Islam sebaik-baik tempat untuk majelis ilmu ialah di masjid, maka dengan diadakannya dakwah-dakwah yang dilakukan selain di masjid ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk mempelajari ilmu agama masih rendah. Padahal dengan baiknya pemahaman agama masyarakat, maka akan baik pula pengamalan syariat Islamnya, yang ini berkorelasi erat terhadap mewujudkan Banda Aceh menjadi kota madani.

Selanjutnya, upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota ialah menyelenggarakan program pendidikan diniyah (agama) yang diperuntukkan pada sekolah umum untuk semua jenjang, mulai dari tingkat SD hingga SMA. Materi pendidikannya yakni pengetahuan agama Islam yang mencakup seluruhnya diluar kurikulum pendidikan nasional. Program pendidikan diniyah ini digelar dua kali seminggu pada sore hari. Disamping materi pendidikan yang diberikan, ditambah pelaksanaan kajian Islam dan dakwah umum rutin bagi siswa dan guru, serta hal-hal lain yang menjadi fokus perhatiannya adalah menciptakan budaya sekolah yang islami, lingkungan bersih,

hijau dan nyaman, pemenuhan sarana ibadah, hingga memastikan seragam siswa-siswi yang sesuai dengan nilai-nilai islam dan kearifan lokal. Salah satu hasil konkrit yang sudah dicapai dari program ini yakni meningkatnya persentase siswa-siswi yang mampu membaca Al-qur'an.

“Sebelum adanya penerapan program pendidikan diniyah ini, hanya 62 persen siswa SD-SMA di Banda Aceh yang mampu membaca Al-qur'an, pasca penerapan program diniyah, pada 2014 lalu angkanya naik menjadi 89 %. Disamping program ini, Pemerintah Kota Banda Aceh juga mengembangkan program hafiz (penghafal) Al-Qur'an di bangku sekolah.” (Wawancara dengan Bachtiar, 2 Mei 2016)

Diberikannya wewenang dan dibentuknya lembaga-lembaga khusus dalam rangka untuk pelaksanaan syariat Islam di Aceh, maka hal ini menuntut pemerintah untuk memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan syariat Islam di Aceh. Namun disisi lain, adanya wewenang yang besar dan dibentuknya lembaga-lembaga khusus juga sekaligus menjadi *power* bagi pemerintah, terkhusus dalam hal ini Pemerintah Kota Banda Aceh yang ingin mewujudkan kota madani.

KESIMPULAN

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh pada masa

kepemimpinan Illiza Sa'aduddin Djamal dalam mewujudkan kota madani ialah dengan memanfaatkan sumber daya kekuasaan yang dimiliki. Dari lima tipologi sumber daya politik yang ditawarkan oleh Charles F. Andrain, kekuasaan fisik dan kekuasaan keahlian adalah sumber daya yang paling menonjol yang digunakan oleh pemerintah kota dalam pendayagunaan kekuasaannya untuk mewujudkan kota madani. Akses terhadap kekuasaan fisik dan kekuasaan keahlian ini berkenaan dengan telah dibentuknya perangkat daerah Dinas Syariat Islam dan *Wilayatul Hisbah* (polisi syariah) di kota Banda Aceh. Kekuasaan fisik dan kekuasaan keahlian merupakan alat kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah kota untuk dapat menegakkan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*. Kemudian kekuasaan ekonomi secara tidak langsung menjadi sumber daya penunjang dalam proses pendayagunaan kekuasaan fisik dan keahlian tersebut. Sementara kekuasaan normatif menjamin hak moral pemerintah kota untuk memerintah kalangan masyarakat yang telah memiliki identitas bersama, yakni Islam. Sedangkan kekuasaan personal lebih kepada mendapatkan dukungan dari lingkup diluar pemerintah kota, yaitu FORKOMPIMDA.

Sebagai daerah yang melekat dengan identitas Islam, tidak mudah untuk menjadikan kota Banda Aceh menjadi kota yang dapat melaksanakan syariat Islam secara kaffah, meskipun telah tersedianya berbagai sumber daya yang dimiliki oleh kota Banda Aceh. Dikarenakan hal ini tergantung sejauh mana pemerintah kota mampu memanfaatkan sumber daya tersebut dalam mengusung identitas Islam sebagai cita-cita politiknya.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam mewujudkan kota madani jika dilihat memang telah menunjukkan suatu keseriusan, argumen ini dibangun setidaknya berdasarkan 3 hal ; pertama, hadirnya langsung Walikota dalam melakukan razia-razia pelanggar syariat di hotel dan kedai kopi 'elite' di kota Banda Aceh. Kedua, dibentuknya struktur-struktur baru hingga setiap desa dalam menunjang pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar, meskipun masih belum dapat berperan secara optimal. Ketiga, banyaknya program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, serta kebijakan dalam pelarangan perbuatan yang tidak sesuai syariat yang di dukung oleh FORKOMPIMDA.

Dengan memperhatikan berbagai bentuk upaya yang telah dilakukan

tersebut, jika dilihat dampak yang dihasilkan masih belum menunjukkan suatu perubahan sosial yang signifikan. Yang kesemuanya itu merupakan sebab akibat dari masih lemahnya pemahaman dan kesadaran bersyariat Islam masyarakat. Menurunnya bentuk pelanggaran syariat dimuka umum juga tidak dipungkiri terjadi dikarenakan telah tegaknya hukum syariat, meskipun hal ini tidak merubah secara menyeluruh dari prilaku masyarakat, namun hal ini cukup efektif untuk dapat menurunkan angka pelaku melanggar syariat Islam di kota Banda Aceh.

Dengan demikian, penulis memandang bahwa apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam mewujudkan kota madani masih dalam tahap membangun pondasi awal dari sebuah tujuan yang besar, maka untuk itu diharapkan Pemerintah Kota dapat meningkatkan pendayagunaan sumber daya yang dimilikinya secara maksimal untuk mewujudkan kota madani. Dengan demikian cita-cita mewujudkan kota madani tidak hanya menjadi slogan yang terngiang pada periode pemerintahan ini saja dan menjadi angan belaka, tetapi benar-benar Banda Aceh menjadi kota madani merupakan suatu tujuan yang hendak dicapai.

REFERENSI

- Adan, H. Y. (2017). Eksistensi Kota Madani dalam Perspektif Siyashah Syar'iyah (Kajian Eksplisit Kota Madani Banda Aceh). *Media Syari'ah*, 19(2), 235-260.
- Andrain, C. F. (1992). *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Antaraneews. (2020). Baitul Mal Banda Aceh himpun zakat Rp 12 miliar. Diambil dari [https://aceh.antaraneews.com/berita/169509/baitul-mal-banda-aceh-himpun-zakat-rp-12-miliar#:~:text=Banda%20Aceh%20\(ANTARA\)%20%2D%20Baitul,Oktober%202020%20mencapai%2012%20miliar,tanggal akses 6 Nopember 2020](https://aceh.antaraneews.com/berita/169509/baitul-mal-banda-aceh-himpun-zakat-rp-12-miliar#:~:text=Banda%20Aceh%20(ANTARA)%20%2D%20Baitul,Oktober%202020%20mencapai%2012%20miliar,tanggal akses 6 Nopember 2020).
- Assakhiy, R., Anwar, S., & Fitriana, A. R. (2019). Peramalan Realisasi Penerimaan Zakat Pada Baitulmal Aceh dengan Mempertimbangkan Efek dari Variasi Kalender. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 27(2), 27-45.
- Feener, R. M. (2013). *Sharia and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia*. Oxford: Oxford University Press.
- Halim, M. (2011). Eksistensi Wilayahul Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 10(2), 65-81.
- Harahap, S. A. R., & Ghozali, M. (2020). Peran Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Dalam Pengembangan Ekonomi Umat. *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(1), 18-29.
- Haryanto. (2005). *Kekuasaan Elit Suatu Bahasan Pengantar*. Yogyakarta: Program Pascasarjana Politik Lokal dan Otonomi Daerah, UGM.
- Ikramatoun, S. (2017). Respon Masyarakat Aceh Terhadap Aturan Dan

- Implementasi Syariat Islam Pasca Tsunami. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 11(1), 1-20.
- Isa, M., Kushandajani., & Astuti, P. (2016). Kewenangan dan Kedudukan Dinas Syariat Islam Dalam Tata Kelola Pemerintahan Aceh. *Journal of Politic and Government Studies*, 5(2), 81-90.
- Jamal, K., & Kadarusman. (2014). Terminologi Pemimpin dalam Alqur'an (Studi Analisis Makna Ulil Amri dalam Kajian Tafsir Tematik). *An-Nida'*, 39(1), 118-128.
- Khalik, A. T. (2012). *Filsafat Ibnu Khaldun dan Soekarno Tentang Masyarakat Madani: Relevansinya Dengan Upaya Mewujudkan Masyarakat Adil Makmur di Indonesia*, Yogyakarta: Disertasi Jurusan Ilmu Filsafat, Fakultas Filsafat, UGM.
- Magriasti, L. (2011). Arti Penting Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Publik Di Daerah: Analisis dengan Teori Sistem David Easton. *Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011*, LAB-ANE FISIP Untirta. Hal. 252-258.
- Rahmanidar, S. (2015). Baitul Mal Banda Aceh Dianugerahi Zakat Awards 2015. <http://baitulmal.bandacehkota.go.id/2015/11/20/baitul-mal-banda-aceh-dianugerahi-zakat-awards-2015/>, diakses pada 23 Maret 2017.
- Ramly, A. R., & Fajri, I. (2016). Peran Baitul Maal dalam Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Mustahiq Zakat. *Jurnal Akad*, 1(1), 87-103.
- Rassanjani, S. (2018). Ending Poverty: Factors That Might Influence the Achievement of Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia. *Journal of Public Administration and Governance*, 8(3), 114-128.
- Sahlan, M. (2018). Mencari Surga di Dua Kota; Studi Komparatif Implementasi Syariat Islam. *SUBSTANTIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 20(1), 1-16.
- Saib, K. (2019). Faktor-Faktor Yang Berkontribusi Terhadap Kesuksesan Lembaga Zakat: Studi Kasus Home Industri Sebagai Asnaf Lazis Di Pekanbaru. *Eko dan Bisnis: Riau Economic and Business Review*, 10(1), 61-67.
- Sukiman, S. (2012). Strategi Pembangunan Islam Di Aceh Pasca Tsunami Menuju Terwujudnya Masyarakat Religius. *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 36(1), 205-218.
- Yusuf, A. M. (2014). *Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana